



BUPATI TANGERANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KELOLA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat di bidang permodalan memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menyusun Tata Kelola Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pola Tata Kelola Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

9. Peraturan Pemerintah...

9. *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);*
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);*
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);*
13. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);*
14. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);*
15. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);*

16. *Peraturan Pemerintah...*

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
21. Peraturan Daerah...

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TATA KELOLA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak dibidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

10. Peraturan Pola Tata Kelola...

10. Peraturan Pola Tata Kelola UPDB-KUMKM adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan dana bergulir meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf dana bergulir.
11. Kepala UPT UPDB UMKM adalah Kepala UPT UPDB UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
15. Peraturan Pola Tata Kelola adalah merupakan peraturan internal SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18. Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Pimpinan dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
19. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Pimpinan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

20. Jabatan...

20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Pimpinan BLUD adalah Pemimpin PPK-BLUD sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPDB-KUMKM Tangerang kedalam maupun keluar.
22. Kepala Sub Bagian pada UPDB KUMKM adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPDB KUMKM Kabupaten Tangerang.
23. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan UPDB-KUMKM dan diangkat melalui keputusan Pimpinan UPDB-KUMKM Kab. Tangerang.
24. Pegawai PNS adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan UPDB-KUMKM dan diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan di UPDB-KUMKM.
25. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari UPDB-KUMKM kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan meliputi gaji pokok dan tunjangan lainnya.
26. Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya ditentukan dari tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
27. Insentif adalah imbalan yang diberikan oleh UPDB-KUMKM yang pemberiannya berdasarkan variabel tetap dan variabel tidak tetap antara lain hari masuk, datang lambat, pulang cepat, alpa, apel, pendidikan, pangkat golongan, kompetensi, jabatan fungsi, tunjangan khusus.
28. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan selain gaji pokok dan insentif.
29. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan UPDB-KUMKM yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
30. Satuan pengawas internal (SPI) adalah perangkat UPDB yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat di UPDB-KUMKM terdiri dari staf dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio* di UPDB-KUMKM Kabupaten Tangerang.

Pasal 2

maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dasar yang mengatur Pemilik, Pengelola, dan pegawai di UPDB-KUMKM dalam pengelolaan dana bergulir dan penyusunan kebijakan operasional dana bergulir.
- b. untuk tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik, Pengelola, dan Pegawai.

Pasal 3

- (1) peraturan pola tata kelola UPDB-KUMKM memuat antara lain :
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokkan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) prinsip peraturan pola tata kelola UPDB-KUMKM antara lain :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 4

- (1) Nama Badan Layanan Umum Daerah adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Tangerang.
- (2) BLUD Unit Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM beralamat di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, Gedung Usaha-Usaha Daerah Lantai 3 Jln. Atik Soewardi No.1 Tigaraksa Tangerang.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 5

- (1) Visi BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM adalah “menjadi Unit Pengelola Dana Bergulir yang dapat dipercaya dan handal dalam memberikan layanan pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran demi terciptanya pengembangan ekonomi daerah”.

(2)Misi BLUD...

- (2) Misi BLUD UPDB-KUMKM adalah :
- a. mewujudkan kualitas layanan UPDB-KUMKM yang handal, akuntabel dan transparan dengan praktek bisnis yang sehat;
 - b. mengelola dan mengembangkan dana bergulir KUMKM yang efektif, efisien dan memiliki Fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangannya;
 - c. melaksanakan pembiayaan usaha dalam rangka memperkuat dan memberdayakan Koperasi dan UMKM dengan mengutamakan aspek manfaat yang dihasilkan;
 - d. mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat serta menumbuhkan kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
 - e. mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir Koperasi dan UMKM lintas instansi untuk menumbuhkan perekonomian daerah di berbagai sektor ekonomi.
- (3) Tujuan Strategis :
- a. membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah maupun nasional;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsaden dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemilik BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM yang diwakili oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup atau pengembangan dan kemajuan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - b. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis Bisnis; dan
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM yang bukan karena kesalahannya dalam pengelolaan dan setelah di audit secara independent.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi UPDB-KUMKM

Pasal 7

- (1) BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM berkedudukan sebagai BLUD Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang di bidang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang secara langsung melaksanakan kegiatan layanan umum daerah berupa pengelolaan dana bergulir.
- (2) BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan BLUD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan dana bergulir.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran UPDB-KUMKM;
 - b. perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang diterima;
 - c. penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir;
 - d. pembimbingan dan pendampingan;
 - e. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengembalian dana bergulir;
 - f. penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir;
 - g. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - h. penerimaan hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - j. pelaksanaan fungsi ketatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kelima
Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Stuktur Organisasi BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas.
 - b. Kepala Unit sebagai Pimpinan BLUD.
 - c. Kasubag Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Keuangan.
 - d. Kasie Pembinaan dan Pengawasan.
 - e. Kasie Teknis Operasional.
 - f. Satuan Pengawas Internal (SPI).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

(2)Bagan Struktur...

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Paragraf I
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD.
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut
- a. sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas untuk BLUD UPDB-KUMKM yang memiliki omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir minimal Rp.15.000.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- dan/atau nilai asset menurut neraca minimum sebesar Rp.75.000.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000.000,-.
 - b. sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas untuk BLUD UPDB-KUMKM yang memiliki omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- dan/atau nilai asset menurut neraca lebih besar dari Rp.200.000.000.000,-
- (4) Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah, unsur Pejabat SKPD, Pejabat dilingkungan SKPD dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPDB-KUMKM.

Paragraf 2
Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPDB yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Pengawas...

- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan UPDB.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD, mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD, melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD, memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik Keuangan maupun Non Keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas berwenang :
- a. menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. memberi masukan tentang pertanggung jawaban keuangan dan program kerja pejabat pengelola;
 - c. memberikan peringatan kepada Pejabat Pengelola yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. memeriksa pejabat pengelola yang diduga merugikan BLUD UPDB;
 - e. meminta penjelasan dari pejabat pengelola mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BLUD UPDB;
 - f. meminta pejabat Pengelola dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas;
 - g. menghadiri rapat pejabat pengelola dan memberikan pandangan mengenai hal yang dibicarakan yang diperlukan untuk pengembangan kinerja BLUD UPDB;
 - h. memberi masukan kepada Kepala Daerah terkait dengan kinerja BLUD UPDB KUMKM dan permasalahan lainnya.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur :
- a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan UPDB-KUMKM;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPDB-KUMKM.

(2)Pengangkatan...

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan UPDB-KUMKM, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan ke 2 (dua) dapat dilakukan apabila dewan pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja BLUD UPDB-KUMKM setiap tahun dan memberikan inovasi kepada Pejabat Pengelola dalam pengembangan usahanya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPDB; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan /atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPDB.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada biaya operasional UPDB-KUMKM dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 15

Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM terdiri dari :

- a. Kepala UPDB-KUMKM sebagai Pemimpin UPDB-KUMKM;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan;
- c. Staf PNS UPDB-KUMKM sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 16

Pimpinan BLUD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas terhadap operasional dan keuangan UPDB-KUMKM secara umum dan keseluruhan.

Pasal 17

Pejabat Pengelola Keuangan dan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dan c bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

Pasal 18

- (1) Komposisi Pejabat Teknis dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisa organisasi dan analisa jabatan guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pangkat Pejabat Pengelola

Pasal 19

- (1) Pangkat dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi...

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang Tenaga Ahli yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan dana bergulir sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan praktis bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada (1), merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, dan kemampuan didalam mengelola UPDB-KUMKM secara efisien serta efektif.
- (4) Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM berasal dari unsur PNS, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM berasal dari unsur Non PNS, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Pengelola UPDB-KUMKM bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang berasal dari unsur PNS.

Paragraf 3

Persyaratan menjadi Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pimpinan BLUD

Pimpinan BLUD dapat diangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki kompetensi kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam pengelolaan BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- b. memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan praktek bisnis yang sehat yang merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- d. memiliki keahlian dan memahami manajemen BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. cakap melakukan perbuatan hukum;
- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- h. pendidikan sekurang-kurangnya sarjana S1 (strata-1);
- i. berusia setinggi-tingginya 50 tahun;
- j. bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan minimal golongan III B untuk BLUD Unit Kerja dan golongan IV B untuk BLUD Satuan Kerja.
- k. mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independen.

Pasal 22...

Pasal 22

Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan dapat diangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- b. memiliki keahlian dan memahami manajemen BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- f. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana S1 (Strata-1);
- g. berusia setinggi-tingginya 50 tahun;
- h. bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan minimal golongan III A untuk BLUD Unit Kerja dan setara golongan IV A untuk BLUD Satuan Kerja
- i. Mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh konsultan ahli yang independen

Pasal 23

Pejabat Teknis adalah Pelaksana Operasional Pengelola BLUD UPDB-KUMKM dapat diangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- b. memiliki keahlian dan memahami manajemen BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- f. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana S1 (Strata-1) yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPDB;
- g. berusia setinggi-tingginya 40 tahun;
- h. mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD

Paragraf 4

Pemberhentian Pimpinan BLUD dan Pejabat Teknis

Pasal 24

Pimpinan dan Pejabat Teknis dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- d. *mengundurkan diri karena alasan yang patut;*
- e. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Tugas, Kewajiban, fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 25

- (1) Tugas dan Kewajiban Pimpinan BLUD adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM;
 - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM dan menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran ;
 - c. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui SKPD yang berkaitan dengan BLUD sesuai ketentuan;
 - d. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM; sesuai pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir kepada SKPD yang berkaitan dengan BLUD UPDB.
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 26

Wewenang Pimpinan BLUD adalah :

- a. mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan, seta mengatur kedudukan, hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menandatangani laporan keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir.
- c. *menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain.*

Pasal 27

Pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap :

- a. kebijakan UPDB-KUMKM;
- b. kelancaran, efektivitas dan efisiensi kegiatan UPDB-KUMKM;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan akuntabilitas;
- d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan pengendalian mutu pelayanan.

Pasal 28

Pejabat KeuanganKepala Bagian Tata Usaha dan Perencanaan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mengkoorsinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan...

- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir kepada Pimpinan (Kepala Unit) BLUD UPDB.
- j. melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir.

Pasal 29
Satuan Pengawas Internal

- (1) Pimpinan dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dapat membentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Tugas dan Kewajiban Satuan Pengawas Internal yaitu :
 - a. Melakukan pengendalian internal yang efektif di lingkungan BLUD UPDB KUMKM
 - b. Membantu mengawasi kepatuhan pelaksanaan system pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan penilaian terhadap system pengendalian internal yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi dan program BLUD UPDB KUMKM terkait dengan :
 - 1. Melaksanakan audit penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
 - 2. Melaksanakan audit keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Melaksanakan penilaian daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana, prasarana, dan system informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BLUD UPDB KUMKM
 - e. Melaksanakan penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia BLUD UPDB KUMKM
 - f. Melaksanakan penilaian hasil guna manfaat suatu kegiatan atau program kerjasama sesuai dengan rencana
 - g. Melakukan kajian kecukupan pelaksanaan manajemen resiko di lingkungan BLUD UPDB KUMKM
 - h. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal
 - i. Menyusun peraturan audit dan pedoman pelaksanaan sebagai kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - j. Menyampaikan secara tertulis laporan hasil audit peserta rekomendasi usulan kepada Pimpinan BLUD UPDB KUMKM
 - k. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang telah disetujui Pimpinan BLUD UPDB KUMKM

(3).Satuan Komite...

- (3) Satuan Komite Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian dan pengantian Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Masing-masing kelompok dikoordinir oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional tersebut di Lingkungan UPDB-KUMKM.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tata Kerja

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPDB-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34...

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan *corrective action* dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, wajib menyusun *Strategic Action Plan* dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Keduabelas
Pengangkatan Pegawai Non PNS

Pasal 39

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(5)Pengangkatan...

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Remunerasi

Pasal 40

- (1) Pejabat pengelola UPDB-KUMKM, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai UPDB-KUMKM, dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk UPDB-KUMKM, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pimpinan BLUD.

Pasal 41

- (1) Penetapan remunerasi Pimpinan UPDB-KUMKM, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola UPDB-KUMKM, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan UPDB-KUMKM; dan
 - d. kinerja operasional UPDB-KUMKM yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin UPDB-KUMKM.

Pasal 42

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pimpinan UPDB-KUMKM;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan UPDB-KUMKM; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pimpinan UPDB-KUMKM.

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai UPDB-KUMKM yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) atau Pasal 40 ayat (5).

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di UPDB-KUMKM sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 45

Tata Cara Pemberian Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPDB-KUMKM perlu adanya SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati atas usulan Pimpinan.

Bagian Kelimabelas...

Bagian Kelimabelas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 47

Pengelolaan keuangan UPDB-KUMKM berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 48

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, penatausahaan keuangan diterapkan dengan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan/atau standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pasal 49

Subsidi dari Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan UPDB-KUMKM dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keenambelas
Bunga/Jasa

Pasal 50

- (1) UPDB-KUMKM dapat memungut bunga/jasa kepada Koperasi dan UMKM sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk bunga dari pokok pinjaman yang diberikan oleh UPDB-KUMKM
- (3) Bunga/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Bunga/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran sesuai jenis layanan yang diberikan oleh UPDB-KUMKM.

Bagian Ketujuhbelas
Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 51

Pendapatan UPDB-KUMKM dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan.
- b. Hibah.
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.
- d. APBD.
- e. APBN dan.
- f. Lain – lain pendapatan UPDB-KUMKM yang sah.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Pendapatan UPDB-KUMKM yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan UPDB-KUMKM yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPDB-KUMKM.
- (4) Pendapatan UPDB-KUMKM yang bersumber dari pendapatan yang berasal dan otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pendapatan UPDB-KUMKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain.
- (6) UPDB-KUMKM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan UPDB-KUMKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPDB-KUMKM;
 - g. hasil investasi.

Pasal 53

- (1) Seluruh pendapatan UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPDB sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening Kas UPDB-KUMKM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan UPDB-KUMKM.

(4) Seluruh...

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Biaya

Pasal 54

- (1) Biaya UPDB-KUMKM merupakan biaya Operasional dan biaya Non Operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPDB-KUMKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya Non Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPDB-KUMKM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 55

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya jasa pelayanan;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa; dan
 - e. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum...

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain – lain.

Pasal 56

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain – lain.

Pasal 57

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPDB-KUMKM yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya UPDB-KUMKM yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pengeluaran biaya UPDB-KUMKM diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPDB-KUMKM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk UPDB BLUD bertahap.

(5) Dalam hal...

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 59

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPDB-KUMKM.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)UPDB-KUMKM oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 60

Mekanisme pengelolaan Pendapatan dan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Dewan pengawas yang sudah ada pada saat peraturan Bupati ini berlaku masih tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Dewan Pengawas, sebelum ditetapkan Dewan pengawas yang baru yang berdasarkan pada Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
- (2) Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini yang terkait dengan penyelenggaraan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada UPDB-KUMKM dilaksanakan setelah adanya Penetapan UPDB-KUMKM sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**



ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 19 Tahun 2014
TENTANG
PERATURAN PERATURAN TATA KELOLA UNIT
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR